

**KEABSAHAN PERUBAHAN ISI SURAT WASIAT YANG
MENGURANGI HAK AHLI WARIS MENURUT HUKUM
ADAT REJANG “PAGIAK HOK WARIS”**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : MIFTAKHUL JANNAH
NPM : 2174201030
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**KEABSAHAN PERUBAHAN ISI SURAT WASIAT YANG MENGURANGI
HAK AHLI WARIS MENURUT HUKUM ADAT REJANG “PAGIAK
HOK WARIS”**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : MIFTAKHUL JANNAH
NPM : 2174201030
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

KEABSAHAN PERUBAHAN ISI SURAT WASIAT YANG MENGURANGI HAK AHLI WARIS MENURUT HUKUM ADAT REJANG "PAGIAK HOK WARIS"

Hari : Kamis
Tanggal : 8 Mei 2025

Penyusun:

MIFTAKHUL JANNAH
NPM. 2174201030

Dosen Pembimbing

Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H
NIDN. 0225028801

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Rabu


Tanggal : 23 Juli 2025

DEWAN PENGUJI


NAMA

TANDA TANGAN


1. Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H
NIDN. 0225028801
(Ketua Penguji)



2. Hendri Padmi, S.H., M.H
NIDN. 0214116901
(Anggota Penguji)




3. Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H
NIDN. 0305098501
(Anggota Penguji)



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Kangha Javanuarto, S. H. M. H
19850125 201110 1 099



PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Miftakhul Jannah
NPM : 2174201030
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulis dengan judul “Keabsahan Perubahan Isi Surat Wasiat Yang Mengurangi Hak Ahli Waris Menurut Hukum Adat Rejang “Pagiak Hok Waris” ” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, Mei 2025
Yang membuat pernyataan



Miftakhul Jannah
NPM. 2174201030

MOTTO

*“Yang Penting Bukan Seberapa Cepat Sampai, Tapi Seberapa Gigih Kita
Bertahan Di Perjalanan.”*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah bagian dari ibadahku dalam menuntut ilmu kepada Allah, dengan mengucap syukur atas nikmat dan karunia yang diberikan Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Dengan penuh rasa syukur dan cinta yang tak terhingga, Karya sederhana ini kupersembahkan untuk: Papa **Wakum** dan Mamak **Tumiati** tercinta, yang selalu menjadi penyemangat dalam setiap langkahku, yang tak henti-hentinya mendoakanku dalam diam, yang telah mengajarkanku arti ketulusan, kesabaran, dan perjuangan. Terima kasih atas setiap tetes keringat, air mata, dan doa yang mengiringi langkahku hingga titik ini. Tanpa kalian, aku bukan apa-apa. Semoga skripsi ini menjadi awal dari kebanggaan kecil untuk kalian. Aku mencintai kalian, selalu
- ❖ Kepada kedua saudara perempuanku tersayang, **Siti Chori Datul Jannah** dan **Annisa Putri Ramadhani** yang selalu hadir sebagai tempat berbagi tawa, tangis, dan cerita. Terima kasih atas canda yang menguatkan, nasihat yang menenangkan, dan dukungan yang tidak pernah padam. Kalian adalah sahabat pertama dalam hidupku, dan akan selalu menjadi bagian terindah dalam setiap pencapaianku. Skripsi ini kupersembahkan sebagai bukti bahwa kakak/adikmu ini bisa melangkah sejauh ini, karena cinta dan semangat dari kalian berdua. Semoga kelak kita bisa terus saling menginspirasi, dalam jalan kita masing-masing.
- ❖ Kepada suami saya tercinta **Satria Ananda**, yang selalu mendukung dan menemani saya dalam proses ini, baik dalam suka maupun saat lelah dan penuh tekanan. Terima kasih atas kesabaran, doa, dan semangat yang tidak pernah habis. Tanpa dukungan dan pengertian darimu, saya mungkin tidak akan bisa menyelesaikan tugas ini sebaik sekarang. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini.
- ❖ Kepada ibu **Sri** dan Bapak **Amran**, Terima kasih atas doa, dukungan, dan kebaikan yang telah diberikan selama ini. Kehadiran dan perhatian Ayah

dan Ibu sangat berarti dalam proses saya menyelesaikan pendidikan ini. Semoga skripsi ini bisa menjadi bentuk kecil dari rasa terima kasih saya

- ❖ Untuk adik ipar saya, **Icha Riska Putri**. Terima kasih atas dukungan dan kebersamaan yang telah diberikan selama ini. Semoga kebaikan dan semangatmu selalu menjadi inspirasi.
- ❖ Kepada Bapak **Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H.M.H** selaku dosen pembimbing terbaik ku, terimakasih atas segala arahan dan saran terbaik yang telah bapak berikan kepada mifta.
- ❖ Teruntuk sahabat terbaikku **Novi Lestari**, terimakasih untuk tidak bosan-bosan nya mendengar keluhan ku terhadap skripsi ini hehe, yang akhirnya keluhan itu sampai di titik ini, dan terimakasih juga atas segala bantuan dan saran nya selama ini, semoga kita sukses bersama best
- ❖ Teruntuk para personal Kambeng **Aulia Sukmawati, Miftakhul Jannah, Geni Hallaby Az-Zahra, Dimas Satriadi Putra, M.Mabbil Arafa, M.Falahul Fajri Abdullah, Dan Nanda Rizky Galih Ariyanto** terimakasih telah memberikan support dan arahan nya sejauh ini, dan terimakasih juga untuk waktu jalan-jalan terbaik yang telah kita jelajahi bersama lopp
- ❖ Untuk teman-teman **Hukum Angkatan 2021** yang tidak dapat disebut satu persatu semoga kita sukses di kemudian hari, tetap semangat perjalanan masih panjang.
- ❖ Untuk **ketua BMA Rejang Lebong** yang telah berkenan untuk diwawancari dalam proses penyusunan skripsi ini.
- ❖ Untuk diriku sendiri, **Miftakhul Jannah** Terima kasih atas ketekunan, perjuangan, dan keberanian untuk terus melangkah meski banyak rintangan. Skripsi ini adalah hasil dari usaha yang tak kenal lelah dan doa yang tak pernah putus. Semoga ini menjadi langkah pertama menuju banyak pencapaian lainnya.

ABSTRAK

KEABSAHAN PERUBAHAN ISI SURAT WASIAT YANG MENGURANGI HAK AHLI WARIS MENURUT HUKUM ADAT REJANG “PAGIAK HOK WARIS”

Oleh :

Miftakhul Jannah

Penelitian ini membahas keabsahan perubahan isi surat wasiat yang mengurangi hak ahli waris menurut hukum adat Rejang, khususnya dalam konteks prinsip “Pagiak Hok Waris”. Dalam masyarakat Rejang, surat wasiat tidak hanya dinilai dari aspek legal formal, tetapi juga dari penerimaan sosial dan kesepakatan keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris, dengan menggabungkan studi pustaka dan wawancara dengan tokoh adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan isi surat wasiat yang mengurangi hak ahli waris tetap dapat dianggap sah dalam hukum adat Rejang apabila disetujui melalui musyawarah keluarga. Prinsip utama dari hukum adat ini adalah menjaga keharmonisan dan keadilan sosial dalam keluarga. Dengan demikian, surat wasiat yang menimbulkan perselisihan dapat dianggap tidak sah secara adat meskipun sah secara hukum tertulis. Studi ini menegaskan pentingnya musyawarah dan nilai kekeluargaan dalam pembagian warisan menurut hukum adat Rejang.

Kata Kunci : Surat Wasiat, Hukum Adat Rejang, Pagiak Hok Waris, Ahli Waris, Keabsahan, Musyawarah Keluarga

ABSTRACT

**THE VALIDITY OF TESTAMENT CONTENT MODIFICATION
REDUCING HEIRS' RIGHTS ACCORDING TO REJANG CUSTOMARY
LAW: "PAGIAK HOK WARIS"**

By:
Miftakhul Jannah

This study discusses the validity of modifications to the content of a will that reduce the rights of heirs according to Rejang customary law, particularly within the context of the principle "Pagiak Hok Waris." In Rejang society, a will is not only evaluated based on formal legal aspects but also on social acceptance and family consensus. The research method employed is a normative-empirical approach, combining literature review and interviews with customary leaders. The findings reveal that changes to the contents of a will that reduce heirs' rights may still be considered valid under Rejang customary law if agreed upon through family deliberation (musyawarah). The core principle of this customary law is to uphold harmony and social justice within the family. Therefore, a will that leads to conflict may be deemed invalid in the customary context, even if it is legally valid under written law. This study emphasizes the importance of deliberation and familial values in inheritance distribution according to Rejang customary law.

Keywords: Will, Rejang Customary Law, Pagiak Hok Waris, Heirs, Validity, Family Deliberation



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *"Keabsahan Perubahan Surat Wasiat yang Mengurangi Hak Ahli Waris Menurut Hukum Adat Rejang 'Pagiak Hok Waris'"* dengan baik.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dalam proses penulisan skripsi ini, saya mendapatkan banyak bantuan, dukungan, dan inspirasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada: Bapak **Dr. Susiyanto, M.Si.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu

1. Bapak **Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
2. Bapak **Hendi Sastra Putra, S.H., M.H.**, selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
3. Bapak **Sinung Mufti Hangabei, S.H.,M.H**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan segenap waktu dan pikirannya dengan baik dan tulus dalam membimbing.
4. Bapak **Hendri Padmi , S.H.,M.H** selaku dosen penguji 1 & Bapak **Dr. Fahmi Arisandi, S.H.,M.H** selaku dosen penguji 2 saya ucapkan terima kasih.
5. Kepada Keluarga yang sangat saya cintai **Papa, Mamak, Mbak, dan Suami** terima kasih telah menjadi orang yang berjasa baik disegala hal.

Terimakasih penulis juga haturkan untuk semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis.

Bengkulu, Juli 2025
Penulis

Miftakhul Jannah
NPM. 2174201030

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Keabsahan.....	12
2. Pengertian Surat Wasiat dan Wasiat.....	14
3. Pengertian Waris	17
4. Pengertian Ahli Waris	22
5. Lingkup Wasiat	26
6. Hukum Adat.....	32
7. <i>Pagiak Hok Waris</i> (Pembagian Harta Warisan).....	35

BAB III METODE PENELITIAN

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	39
2. Metode Yang Digunakan	39
3. Sumber data	40
4. Alat Pengumpulan Data.....	40
5. Analisis Data.....	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Surat Wasiat dalam Hukum Adat Rejang, Berdasarkan Berdasarkan Nilai-Nilai dalam Prinsip “Pagiak Hok Waris” yang Mencerminkan Kearifan lokal Masyarakat Rejang	42
B. Keabsahan Surat Wasiat Yang Mengurangi Hak Ahli Waris Menurut Hukum Adat Rejang “ <i>Pagiak Hok Waris</i> ”	54

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN	54
B. SARAN	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Surat wasiat atau *testament* adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan sebelum seseorang itu meninggal. Wasiat biasa disebut dengan kehendak terakhir seseorang yang dimana kehendak itu akan diselenggarakan apabila ia telah meninggal dunia¹. Wasiat dapat dikatakan sebagai surat yang memuat ketetapan yang berisi kehendak-kehendak terakhir sebelum ia meninggal. Surat wasiat sendiri dibagi dalam 2 macam wasiat, yaitu wasiat yang dinamakan pengangkatan wasiat (*erfsterlling*) dimana berisi penunjukkan seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris, dan hibah wasiat (*legaat*).²

Wasiat merupakan bagian dari hukum kewarisan. Pengertian wasiat ialah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah meninggal dunia³. Wasiat dari segi etimologi berasal dari Bahasa Arab, yaitu *wasiyyah* yang artinya pelepasan, yakni pelepasan terhadap harta peninggalan yang dilakukan seseorang sewaktu masih hidup, untuk dilaksanakan setelah meninggal dunia.⁴ Adapun pengertian wasiat dari segi terminologi ialah pernyataan atau perkataan seseorang kepada orang lain untuk memberikan hartanya,

¹ J.Satrio, Hukum Waris, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 180

² Ibid.

³ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 72

⁴ Mir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 58

membebaskan hutang atau memberikan manfaat suatu barang miliknya setelah meninggal dunia.

Surat wasiat merupakan instrumen hukum penting yang mengatur pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal. Dalam praktiknya, pewaris memiliki kebebasan untuk membuat atau mengubah surat wasiat sesuai keinginannya, termasuk mengurangi hak ahli waris tertentu. Namun, perubahan surat wasiat yang mengurangi hak ahli waris sering kali memicu ketidakpuasan dan sengketa di kalangan ahli waris.⁵

Dalam KUHPerdara, surat wasiat diatur dengan prinsip kebebasan berwasiat, tetapi tetap ada ketentuan mengenai "*legitieme portie*" (bagian mutlak) yang wajib diterima oleh ahli waris sah. Di sisi lain, hukum Islam juga memberikan aturan tentang warisan yang mewajibkan pembagian harta kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat, di mana pewaris hanya dapat mengubah atau mewasiatkan sebagian kecil hartanya di luar hak para ahli waris yang diatur.⁶

Dalam hukum adat, surat wasiat merupakan dokumen yang mengandung pernyataan atau kehendak seseorang terkait pembagian harta atau barang yang dimilikinya setelah ia meninggal dunia. Namun, dalam konteks hukum adat, konsep surat wasiat tidak selalu diterima dengan cara yang sama seperti dalam sistem hukum negara yang lebih formal dan tertulis.

Hukum adat lebih memperhatikan nilai-nilai sosial, budaya, dan musyawarah

⁵ A. Maharani, *Hukum Waris di Indonesia: Teori dan Praktik* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2020).

⁶ S. Sudirman, "Prinsip Kebebasan Berwasiat dalam KUHPerdara dan Batasan Legitieme Portie", *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 10, no. 1 (2020): 45-60.

dalam menentukan sah atau tidaknya suatu wasiat, termasuk terkait perubahan dalam surat wasiat yang dapat mengurangi hak ahli waris.⁷

Pembagian harta waris sering kali menjadi sumber konflik di antara ahli waris, terutama ketika ada pihak yang merasa hak-haknya tidak terpenuhi dengan adil. Surat wasiat, sebagai instrumen hukum yang sah untuk mengatur pembagian harta warisan, diharapkan dapat menghindari perselisihan antar ahli waris. Namun, dalam beberapa kasus, perubahan pembagian harta yang diatur dalam surat wasiat dapat memicu perbedaan pendapat di antara anggota keluarga, terutama ketika ada pihak yang merasa haknya dikurangi.

Perubahan surat wasiat merupakan salah satu isu hukum yang menarik untuk dianalisis, terutama dalam konteks pengurangan hak ahli waris. Surat wasiat, sebagai dokumen hukum yang menyatakan kehendak terakhir dari seorang pewaris, memiliki peranan penting dalam menentukan bagaimana harta kekayaan akan dibagikan setelah pewaris meninggal dunia. Namun, perubahan yang dilakukan terhadap surat wasiat sering kali menimbulkan ketidakpastian dan sengketa di kalangan ahli waris, terutama ketika perubahan tersebut mengurangi hak mereka.

Di Indonesia, sistem hukum yang mengatur waris terdiri dari dua pendekatan utama, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Hukum Islam. KUHPerdata mengatur wasiat dalam Pasal 874 hingga Pasal 883, yang memberikan kebebasan kepada pewaris untuk mengatur harta warisnya sesuai dengan kehendak dan prinsip keadilan.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo, 2010.

Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi perubahan surat wasiat yang mengakibatkan pengurangan hak ahli waris, yang dapat berpotensi melanggar asas keadilan.⁸

Sementara itu, dalam Hukum Islam, wasiat diatur dalam Al-Qur'an dan hadis, yang memberikan ketentuan khusus mengenai batasan dan hak ahli waris. Misalnya, dalam Surah Al-Baqarah ayat 180, dinyatakan bahwa pewaris diperintahkan untuk memberikan wasiat kepada orang tua dan kerabatnya. Namun, dalam Hukum Islam juga terdapat ketentuan bahwa wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta kekayaan, sehingga perubahan surat wasiat yang merugikan ahli waris dapat dianggap tidak sah jika melanggar ketentuan ini.⁹

Dalam hukum adat, pembagian warisan dilakukan dengan menggunakan sistem yang berbeda-beda tergantung pada adat dan kebiasaan yang berlaku di masing-masing daerah. Secara umum, pembagian warisan dalam hukum adat dapat menggunakan beberapa sistem utama, seperti sistem patrilineal dan matrilineal.

Dalam sistem *patrilineal*, pembagian warisan dilakukan berdasarkan garis keturunan laki-laki. Artinya, harta warisan akan diturunkan melalui anak laki-laki atau saudara laki-laki dari pewaris. Sistem ini umumnya ditemukan pada banyak suku di Indonesia, termasuk dalam beberapa komunitas hukum adat di Sumatra, Kalimantan, dan sebagian besar daerah di Indonesia bagian

⁸ A. Maharani, *Hukum Waris di Indonesia: Teori dan Praktik* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2020).

⁹ M. Abdullah, "Hukum Wasiat dalam Perspektif Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Ahli Waris", *Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2020): 55-70.

Barat. Dalam sistem *patrilineal*, anak perempuan tidak memiliki hak untuk mewarisi harta benda dari ayah mereka, kecuali jika ada keputusan khusus dari pewaris.¹⁰

Sebaliknya, sistem *matrilineal* mengatur pembagian warisan berdasarkan garis keturunan ibu. Dalam sistem ini, harta warisan biasanya akan jatuh ke anak perempuan atau saudara perempuan dari pewaris. Sistem ini berlaku di beberapa suku di Indonesia, seperti di Minangkabau, yang terkenal dengan prinsip adatnya yang mendahulukan garis ibu dalam pembagian warisan. Pembagian warisan dalam sistem *matrilineal* juga dapat lebih kompleks, di mana properti yang diwariskan tetap menjadi milik keluarga ibu dan bukan keluarga ayah.¹¹

Wasiat ini sering juga disebut dengan hibah wasiat, hibah wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan untuk semasa masih hidupnya dengan menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah ia meninggal. Keinginan terakhir ini lazimnya diucapkan pada waktu pewaris sudah sakit keras dan tidak dapat diharapkan kesembuhannya, bahkan kadang - kadang dilakukan sebelum ia menghembuskan nafas terakhir. Keinginan terakhir inilah dalam Bahasa rejang disebut "pagiak"¹²

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo, 2010.

¹¹ *ibid*, hlm. 92

¹² Surojo Wignjodipuro, S.H., *Pengantar dan Asas - Asas Hukum Adat*, Jakarta, Cet. Gunung Agung, Thn. 1982, Hal. 174

Fenomena sengketa waris yang berkaitan dengan perubahan surat wasiat ini semakin meningkat di masyarakat, sering kali berujung pada *litigasi* di pengadilan. Hal ini tidak hanya menguras waktu dan biaya, tetapi juga dapat merusak hubungan antar anggota keluarga.¹³

Perubahan dalam surat wasiat yang mengurangi hak ahli waris dapat menimbulkan dampak signifikan terhadap hubungan antar anggota keluarga. Dampaknya bisa berupa ketegangan emosional, konflik, perasaan tidak adil, bahkan perpecahan dalam keluarga. Sebagai bagian dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang sebelum meninggal dunia, wasiat seharusnya mencerminkan kehendak terakhir yang sah dari *testator* (orang yang membuat wasiat). Namun, jika wasiat tersebut mengurangi atau merugikan hak ahli waris yang sah, seperti anak atau pasangan, hal ini bisa menyebabkan berbagai konsekuensi negatif dalam dinamika keluarga.

Salah satu contoh kasus terkait hal ini dialami oleh Ibu Tumiati, ahli waris sah yang disebut dalam surat wasiat almarhum ibunya. Dalam surat wasiat tersebut, tertulis bahwa suami dari Ibu Tumiati yaitu Markum memiliki hak atas ganti rugi bangunan sebesar Rp 38 juta, yang merupakan bagian dari harta pribadi Markum. Selain itu, wasiat tersebut juga mengatur penyelesaian utang kepada Edy Nasrul, anak tertua dari empat bersaudara, sebesar Rp 15 juta. Setelah dikurangi ganti rugi bangunan dan penyelesaian utang, sisa hasil penjualan rumah yang bernilai Rp 120 juta akan dibagi rata kepada keempat anak almarhum.

¹³ L. Rahmawati, *Sengketa Waris: Analisis Hukum dan Praktik di Pengadilan* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2021).

Namun, situasi ini menjadi rumit ketika salah satu anak, yaitu anak ketiga, merasa tidak setuju dengan pembagian tersebut. Anak ketiga ini ingin mengurangi jumlah hak yang telah ditetapkan dalam wasiat untuk Ibu Tumiati dari Rp 38 juta menjadi Rp 35 juta. Selain itu, anak ketiga ini berpendapat bahwa ibu Tumiati ini tidak berhak lagi mendapatkan bagian 15 juta dikarenakan ia sudah menerima uang ganti rugi sebesar 38 juta. Ketidakpuasan ini memicu perselisihan di antara anggota keluarga, karena perubahan tersebut dianggap mengurangi hak yang telah ditetapkan dalam surat wasiat.

Dalam masyarakat adat Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu, sistem pewarisan harta mengikuti pola kekerabatan *patrilineal*, di mana harta pusaka keluarga umumnya diwariskan melalui garis keturunan laki-laki¹⁴. Namun dalam praktiknya, pembagian warisan tidak hanya ditentukan oleh hubungan darah, melainkan juga oleh nilai-nilai adat yang mengatur kelayakan seseorang menjadi ahli waris. Salah satu konsep penting yang muncul dalam konteks ini adalah *pagiak hok waris*.

Pagiak Hok Waris adalah tradisi pembagian harta warisan yang dilakukan oleh Suku Rejang Di Provinsi Bengkulu, Indonesia. Tradisi ini merupakan bagian dari adat istiadat Suku Rejang yang masih dilestarikan hingga saat ini. Dalam tradisi *Pagiak Hok Waris*, harta warisan dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar. Pembagian ini dilakukan berdasarkan jumlah anggota keluarga yang berhak menerima bagian dari

¹⁴ Yusdianto, M. (2018). *Adat dan Warisan dalam Masyarakat Rejang: Kajian Sosio-Legal*. Curup: STAIN Curup Press.

harta warisan. Tradisi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua anggota keluarga mendapatkan bagian yang sama dari harta warisan.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Keabsahan Perubahan Isi Surat Wasiat Yang Mengurangi Hak Ahli Waris menurut Hukum Adat Rejang “Pagiak Pok Waris”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka permasalahannya yang timbul berkaitan dengan hal tersebut diatas adalah:

1. Bagaimana Kedudukan surat wasiat dalam Hukum Adat Rejang, berdasarkan nilai-nilai dalam prinsip “Pagiak Hok Waris” yang mencerminkan kearifan lokal masyarakat Rejang?
2. Bagaimana Keabsahan isi surat wasiat yang mengurangi hak ahli waris menurut Hukum Adat Rejang “Pagiak Hok Waris” ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan surat wasiat menurut hukum adat Rejang, berdasarkan nilai-nilai dalam

¹⁵ Sudarsono, (2018). Adat Istiadat Suku Rejang di Provinsi Bengkulu. Jurnal Antropologi dan Sosiologi, 10(1), 1-12.

prinsip “Pagiak Hok Waris” yang mencerminkan kearifan lokal masyarakat Rejang

2. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Keabsahan isi surat wasiat yang mengurangi hak ahli waris menurut Hukum Adat Rejang

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian ini secara teoritis dan praktis yaitu:

1. Secara teoritis
 - a. Mengembangkan ilmu Hukum Adat, khususnya terkait penyelesaian konflik yang sering terjadi dalam keluarga terkait pembagian harta warisan.
 - b. Untuk memberikan peneliti masa depan dengan informasi tentang kasus serupa
 - c. Penyediaan informasi kepustakaan tambahan untuk semua pengacara
2. Secara praktis

Dari sudut pandang praktis, ini adalah bahan yang berguna untuk semua praktisi hukum yang terlibat dan tertarik dalam penyelesaian sengketa waris.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penulisan Skripsi oleh Ngatmin yang berjudul Analisa Penyelesaian Sengketa Keluarga Di Tinjau Dari Hukum Adat Rejang Dan Hukum Islam Studi Kasus Di Wilayah Kabupaten Lebong, pada tahun 2024 :

- Fokus Penelitian: lebih menekankan penyelesaian sengketa keluarga di tinjau dari hukum Islam dan hukum adat studi kasus di Kabupaten Lebong
- Metode Penelitian: penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti literatur atau data sekunder saja⁵¹ . Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh bahan yaitu konsep, teori, asas hukum dan beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan inti permasalahan yang dibahas.

2. Penulisan Jurnal Hukum oleh Bravo Nangka yang berjudul Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Keekerabatan Tahun 2019 :

- Fokus Penelitian: Menjelaskan sifat, sistem pewarisan dan proses pewarisan menurut hukum waris adat dan penyelesaian sengketa hukum waris adat berdasarkan sistem kekerabatan
- Metode Penelitian: Penelitian ini bersifat normatif

Penelitian penulis tentang keabsahan perubahan isi surat wasiat yang mengurangi hak ahli waris menurut Hukum Adat Rejang “ Pagiak Hok Waris” memiliki fokus yang spesifik dibandingkan dua penelitian lain. Sementara

penelitian penulis membahas bagaimana kedudukan surat wasiat menurut Hukum Adat Rejang dan Keabsahan isi surat wasiat yang mengurangi Hak Ahli Waris menurut Hukum Adat Rejang “Pagiak Hok Waris”. Penelitian Penulis lebih mendalam menggunakan hukum adat Rejang “Pagiak Hok Waris”, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian campuran normatif empiris. sedangkan dua penelitian lain memberikan gambaran yang lebih umum tentang pengaturan wasiat dalam berbagai sistem hukum.

